

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan atas rumusan masalah yang ada, yakni:

1. Pemblokiran sertifikat hak atas tanah secara tidak sah di Tanjung Jabung Barat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya sosialisasi dan pelatihan bagi petugas BPN, adanya konflik atau sengketa tanah yang belum terselesaikan, kemungkinan intervensi atau tekanan dari pihak-pihak berkepentingan, kurangnya transparansi dalam proses pencatatan blokir, kelalaian dalam pelaksanaan aturan dan tata cara, kecerobohan dalam pemeriksaan data dan informasi, serta kurangnya koordinasi antara BPN dengan lembaga lain. Selain itu, faktor-faktor seperti adanya indikasi pemalsuan dokumen, permohonan dari pihak berwenang dalam proses penyidikan atau persidangan, dan sistem administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya terintegrasi juga berkontribusi terhadap terjadinya pemblokiran sertifikat hak atas tanah. Kombinasi dari faktor-faktor ini mengakibatkan terjadinya pemblokiran sertifikat tanah yang tidak sah dan merugikan pemegang sertifikat yang sah.
2. Mekanisme dan bentuk ganti rugi terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang diblokir melibatkan beberapa tahapan dan opsi. Meskipun tidak ada

undang-undang khusus yang mengatur ganti rugi pemblokiran sertifikat, beberapa peraturan seperti Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13/2017, KUHPerdata, dan UU Pokok Agraria dapat dijadikan landasan hukum. Mekanisme ganti rugi dimulai dari pengajuan keberatan, mediasi, hingga gugatan perdata atau praperadilan jika diperlukan. Bentuk ganti rugi dapat berupa kompensasi materiil untuk kerugian finansial, ganti rugi immateriil untuk kerugian non-finansial, serta pemulihan hak berupa pencabutan blokir dan pemulihan status sertifikat. Proses ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemegang sertifikat yang sah dan memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat pemblokiran tidak sah, sambil tetap menjaga integritas sistem administrasi pertanahan.